

Pluralisme Hukum dalam Layanan Publik: Model Perlindungan Kopi Indikasi Geografis Banyuwangi Berbasis Aturan Lokal Petani

Andhika Wahyudiono^{1*}, Supranoto², Edy Wahyudi³, Panca Oktawirani⁴, Wheny Khristianto⁵

¹ Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

^{2 3 4 5} Ilmu Administrasi, Universitas Jember

^{1*}a-wahyu@untag-banyuwangi.ac.id , ²supranoto@unej.ac.id , ³edywahyudi@unej.ac.id, ⁴pancaoktawirani@unej.ac.id,

⁵whenykhristianto@unej.ac.id

Abstrak

Rendahnya penerjemahan aturan lokal (petik merah) ke standar layanan publik formal, sehingga IG berisiko menjadi dokumen administratif tanpa kontrol kualitas riil. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi model layanan publik pluralistik yang mengharmonisasikan hukum negara dan *living law* komunitas petani untuk menjaga reputasi serta nilai ekonomi kopi. Metodologi menggunakan desain yuridis empiris kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara informan purposif, dan dokumen legal. Analisis memakai triangulasi teori. Teori utama mencakup pluralisme hukum Griffiths, tata kelola komunal Ostrom, dan perspektif budaya kekayaan intelektual Coombe. Lokasi penelitian mencakup empat kecamatan produsen kopi seluas 9.959 Ha. Hasil menunjukkan formalisasi IG oleh DJKI berdampak pada kenaikan harga Green Bean hingga 62% dan harga petik merah menyentuh Rp90.000/kg karena kepatuhan SOP komunal yang dimonitor MPIG. Kesimpulan menegaskan model layanan publik pluralistik yang fasilitatif memperkuat legitimasi aturan lokal dan keberlanjutan kualitas. Rekomendasi mencakup institusionalisasi model LPP di Pemkab, penguatan MPIG, standar verifikasi substantif, dan replikasi kebijakan IG komoditas lokal secara nasional.

Kata kunci: kebijakan komunal, legitimasi lokal, mutu kolektif, layanan pluralistik, insentif pasar.

PENDAHULUAN

Perlindungan Indikasi Geografis sangat penting untuk menjaga reputasi, kualitas, dan karakteristik unik produk kopi. Selanjutnya, instrumen ini menghubungkan faktor lingkungan geografis dan tradisi masyarakat lokal yang relevan. Oleh sebab itu, IG Kopi Robusta Java Banyuwangi berperan menjaga *living law* petani sambil memastikan legitimasi hukum formal. Bahkan, perlindungan hukum ini menjadi dasar nilai ekonomi yang meningkat signifikan bagi petani lokal (DJKI, 2024; Kemenkumham, 2024). Disamping itu, integrasi hukum formal dan sosial menjadi fokus penelitian ini untuk memahami efektivitas layanan publik.

Kopi Robusta Banyuwangi dibudidayakan di lahan seluas 9.959 hektar, tersebar di empat kecamatan utama. Selanjutnya, cita rasa khas kopi menjadi faktor utama reputasi di pasar internasional seperti Swiss dan Italia. Oleh sebab itu, kualitas kopi yang tinggi membutuhkan pemantauan dan kepatuhan terhadap aturan petik merah sebagai tradisi lokal (Kemenkumham, 2024). Bahkan, nilai Green Bean naik dari Rp36.000 per kilogram menjadi lebih dari Rp60.000 pada 2024 (Times Indonesia, 2024). Disamping itu, kenaikan produksi dari 11.035 ton menjadi 12.191 ton menunjukkan pengaruh positif kualitas dan kondisi iklim (Wanginusantara, 2024).

Permasalahan utama adalah bagaimana layanan publik mengintegrasikan hukum formal dengan *living law* petani secara efektif. Selanjutnya, tanpa pengakuan tradisi lokal, IG hanya menjadi dokumen legal formal yang tidak memengaruhi kualitas nyata kopi. Oleh sebab itu, dilema hukum komunal muncul ketika standar kualitas komunal tidak diterjemahkan menjadi ketentuan resmi Buku Deskripsi IG (Kemenkumham, 2024). Bahkan, kegagalan integrasi akan menurunkan reputasi dan nilai ekonomi kopi, karena tradisi produksi tidak terlindungi. Disamping itu, perlunya model layanan publik yang bersifat fasilitatif menjadi dasar penelitian ini.

Gap empiris menunjukkan penelitian IG selama ini fokus pada hukum positif dan dampak ekonomi pasca-pendaftaran. Selanjutnya, penelitian sebelumnya kurang menekankan institutional design yang mengintegrasikan tata kelola komunal. Oleh sebab itu, analisis tentang bagaimana negara menjadi broker pluralistik untuk memperkuat *living law* menjadi novelty penelitian ini. Bahkan, model LPP menunjukkan perlindungan hukum berbasis partisipasi kolektif

yang berkelanjutan (Kemenkumham, 2024). Disamping itu, fokus penelitian adalah memahami mekanisme integrasi dan legitimasi formal yang mendorong efektivitas IG.

Novelty penelitian ini adalah identifikasi Model Layanan Publik Integrasi Pluralisme Hukum di Banyuwangi. Selanjutnya, negara berperan sebagai fasilitator sekaligus broker pluralistik yang memperkuat kapasitas MPIG. Oleh sebab itu, model ini menjembatani hukum formal dan *living law* untuk memastikan tata kelola kualitas kopi efektif. Bahkan, model LPP dapat menjadi kerangka replikasi untuk KIK lain di Indonesia (Times Indonesia, 2024; Kemenkumham, 2024). Disamping itu, penelitian ini mengisi gap empiris terkait perlindungan hukum yang berbasis partisipasi komunitas.

Tujuan penelitian mencakup analisis mekanisme layanan publik dan efektivitas tata kelola IG kopi Banyuwangi. Selanjutnya, penelitian menggunakan sintesis tiga teori untuk mengevaluasi integrasi hukum formal dan sosial. Oleh sebab itu, rekomendasi kebijakan juga dirumuskan untuk penguatan dan replikasi model LPP pada KIK lain. Bahkan, hasil penelitian dapat memberikan panduan operasional bagi pemerintah daerah dan pusat dalam pengelolaan IG. Disamping itu, fokus penelitian menekankan pada perlindungan tradisi petani sekaligus peningkatan nilai ekonomi produk.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis Model LPP. Selanjutnya, pendekatan ini memfokuskan pemahaman mendalam atas praktik petani dan interaksi hukum negara di lapangan. Oleh sebab itu, pendekatan yuridis empiris menekankan hukum bekerja dalam konteks sosial dan praktik nyata masyarakat (Nurohma, 2020). Selain itu, prinsip kualitatif menekankan perspektif informan sebagai pusat analisis fenomena sosial yang kompleks (Creswell, 2014). Disamping itu, desain ini memungkinkan identifikasi hubungan antaraktor yang mempengaruhi penerapan LPP di Banyuwangi.

Lokasi penelitian difokuskan pada area produksi Kopi Robusta di Kecamatan Kalibaru, Glenmore, Songgon, dan Kalipuro. Kemudian, pemilihan lokasi didasarkan pada luas lahan signifikan, mencapai 9.959 hektar, sehingga representatif. Oleh karena itu, area tersebut mencerminkan interaksi hukum negara dan norma sosial petani secara nyata. Selanjutnya, karakteristik wilayah mempermudah pengamatan praktik petik merah dan tradisi pengolahan kopi secara menyeluruh. Disamping itu, lokasi ini menjadi contoh relevan untuk uji implementasi Model LPP pada Indikasi Geografis Kopi Banyuwangi.

Informan kunci dipilih secara purposif agar semua aktor penting dalam rantai LPP dapat terwakili secara optimal. Oleh karena itu, aktor negara meliputi pejabat Dispartan atau perwakilan Pemkab yang memfasilitasi proses IG. Selanjutnya, aktor komunal mencakup pengurus MPIG-KRBB dan ketua kelompok tani di wilayah produksi kopi (Kemenkumham, 2024). Bahkan, aktor teknis atau verifikator melibatkan tim ahli DJKI dan Puslit Kopi dan Kakao Jember untuk pengujian substantif (Kemenkumham, 2024). Disamping itu, pemilihan informan memungkinkan triangulasi data yang lebih valid dan mendalam pada penelitian lapangan.

Analisis data dilakukan menggunakan triangulasi teori untuk memvalidasi temuan lapangan Model LPP Banyuwangi. Selanjutnya, integrasi data lapangan dan dokumen resmi meningkatkan keakuratan dan kedalaman interpretasi penelitian. Oleh sebab itu, triangulasi teori membandingkan temuan empiris dengan kerangka Griffiths, Ostrom, dan Coombe untuk menghindari bias individual (Denkin, 2014). Selain itu, proses ini mendukung pemahaman mendalam terhadap penerapan hukum pluralistik yang efektif di masyarakat lokal (Denkin, 2014). Disamping itu, triangulasi memungkinkan verifikasi konsistensi data antara observasi, wawancara, dan dokumen resmi secara sistematis (Denkin, 2014).

Efektivitas Model LPP diuji dengan memadukan hasil pengamatan lapangan, wawancara, dan dokumen pendukung resmi. Selanjutnya, validasi temuan dilakukan melalui verifikasi kesesuaian praktik petani dan ketentuan hukum negara yang berlaku. Oleh karena itu, analisis triangulasi memastikan kesesuaian data empiris terhadap standar akademik dan praktis (Denkin, 2014). Bahkan, pendekatan ini menegaskan relevansi Model LPP dalam perlindungan Indikasi Geografis Kopi Banyuwangi secara berkelanjutan. Disamping itu, hasil penelitian menjadi dasar rekomendasi kebijakan dan praktik integrasi hukum pluralistik di tingkat lokal dan nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kopi Robusta Java Banyuwangi dan Reputasi Kualitas Global

Kopi Robusta Java Banyuwangi memiliki nilai ekonomi tinggi dan reputasi kualitas yang diakui pasar global. Oleh karena itu, keberhasilan pemeliharaan kualitas komunal meningkatkan harga dan volume produksi kopi. Selaras dengan uraian sebelumnya, harga Green Bean meningkat hingga 62 % karena kualitas tetap terjaga (Times Indonesia, 2024). Selain itu, pasar membedakan kopi biasa dan kopi petik merah dengan selisih harga signifikan (Wanginusantara,

2024). Disamping itu, pengakuan IG memberikan perlindungan hukum sekaligus melestarikan tradisi tata cara produksi kopi (Kemenkumham, 2024).

Perlindungan IG merupakan formalisasi hukum atas identitas kultural dan reputasi komunal Kopi Banyuwangi. Dengan demikian, sertifikasi IG mencegah klaim luar dan pemalsuan produk kopi lokal. Selaras dengan itu, Coombe menegaskan bahwa IG mengkodifikasi identitas budaya dan kualitas produk ke dalam aset legal (Ma et al., 2022). Bahkan, analisis Coombe menunjukkan bahwa perlindungan ini menjaga kombinasi acid dan karamel coklat yang khas (Dagne, 2015). Akhirnya, IG mengamankan nilai komersial sekaligus reputasi unik yang terkait langsung dengan tradisi petani (Hananto & Prananda, 2019).

Table 1: Data Produksi, Harga, dan Nilai Ekonomi Kopi Robusta Banyuwangi (2023-2024)

Indikator Ekonomi	Tahun 2023 (Rata-rata)	Tahun 2024 (Rata-rata)	Kenaikan (%)	Total Luas Lahan (Ha)	Sumber Data Valid
Harga Green Bean Robusta (per kg)	Rp36.000 - Rp40.000	> Rp60.000	Hingga 62%	9.959	Dispertan Banyuwangi (Times Indonesia, 2024)
Harga Robusta Petik Merah (per kg)	± Rp25.000	Hingga Rp90.000	Signifikan (>260%)	9.959	Dispertan Banyuwangi (Wanginusantara, 2024)
Total Produksi Kopi (Ton)	11.035	12.191	8% - 10%	9.959	Dispertan Banyuwangi (Times Indonesia, 2024)
Produktivitas Rata-rata (Ton/Ha)	1.102	1.197	8.6%	9.959	Dispertan Banyuwangi (Times Indonesia, 2024)

(Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi (Diolah dari Times Indonesia, 2024; Wanginusantara, 2024))

Tabel 1 tentang data produksi menunjukkan kenaikan produktivitas rata-rata kopi Robusta Banyuwangi pada tahun 2024 sebesar 8,6 %. Selanjutnya, hal ini menandakan efektivitas tata kelola komunal yang dijalankan oleh MPIG dan kelompok tani. Disamping itu, harga petik merah mencapai Rp90.000/kg karena kepatuhan terhadap aturan lokal yang ketat (Wanginusantara, 2024). Bahkan, Green Bean yang diproses inovatif *Honey Process* meningkat dari Rp19.000/kg menjadi Rp40.000/kg (Times Indonesia, 2020). Keselarasannya terlihat bahwa kualitas kopi yang tinggi merupakan hasil integrasi praktik tradisi dan adaptasi inovatif petani (Kurnia et al., 2022).

Nilai ekonomi kopi Robusta menjadi tolok ukur keberhasilan perlindungan IG berbasis aturan lokal petani. Oleh sebab itu, insentif harga tinggi mendorong petani mematuhi standar kualitas internal secara konsisten. Selaras dengan uraian sebelumnya, sistem sanksi pasar memberikan penghargaan bagi petani yang menerapkan petik merah (Vandecandelaere et al., 2021). Selain itu, lembaga internal seperti MPIG-KRBB mendukung monitoring dan diseminasi SOP secara berkelanjutan (Quiñones-Ruiz et al., 2020). Bahkan, keberhasilan ini menunjukkan integrasi prinsip tata kelola sumber daya komunal yang efektif (Gari et al., 2017).

B. Rantai Layanan Publik Formalistik Pendaftaran IG

Proses pendaftaran IG kopi Robusta di Banyuwangi melibatkan rantai layanan publik formalistik yang komprehensif. Dengan kata lain, inisiasi komunal didukung Pemkab dan lembaga teknis sejak tahun 2022. Selanjutnya, pengajuan permohonan diajukan pada 29 Agustus 2023 sebagai tahap formalitas awal (DJKI, 2024; Beritajatim, 2023). Selain itu, pemeriksaan substantif lapangan dilakukan Tim Ahli DJKI untuk menilai kesesuaian dokumen dengan norma komunitas (Kemenkumham, 2024). Bahkan, proses ini mencerminkan pluralisme hukum karena legalitas formal menuntut verifikasi *living law* (Griffiths; Forsyth, 2017).

Verifikasi lapangan menekankan interaksi hukum negara dengan aturan sosial non-negara yang hidup di komunitas. Oleh karena itu, layanan publik tidak hanya memeriksa dokumen, tetapi juga melakukan observasi nyata di lapangan. Selaras dengan itu, pengakuan hukum negara terhadap praktik petik merah memberikan legitimasi terhadap aturan lokal (Krueger & Mutyambai, 2020). Bahkan, integrasi hukum formal dan *living law* menunjukkan bagaimana pluralisme hukum memperkuat tata kelola pertanian (Aldyan et al., 2025). Akhirnya, proses ini memastikan kepatuhan terhadap standar mutu yang sah secara hukum dan sosial (Kurnia et al., 2022).

Table 2: Linimasa dan Pihak Kunci dalam Proses Pendaftaran IG Kopi Robusta Java Banyuwangi

Tanggal/Periode Kunci	Kegiatan/Tahapan Formal	Pihak yang Terlibat Kunci	Peraturan Acuan	Implikasi Layanan Publik
-----------------------	-------------------------	---------------------------	-----------------	--------------------------

Tanggal/Periode Kunci	Kegiatan/Tahapan Formal	Pihak yang Terlibat Kunci	Peraturan Acuan	Implikasi Layanan Publik
Sebelum 2023	Kerja Sama Awal dan Penyusunan Dokumen Teknis	Dispartan, MPIG-KRBB, Puslit Kopi Kakao Jember	UU No. 20/2016 tentang Merek dan IG	Mobilisasi Komunitas dan Dukungan Teknis (Kemenkumham, 2024)
29 Agustus 2023	Pengajuan Permohonan Pendaftaran	MPIG Kopi Robusta Bumi Blambangan, Pemkab	UU No. 20/2016	Inisiasi proses formalisasi legal (DJKI, 2024; Beritajatim, 2023)
30 Juli - 1 Agustus 2024	Pemeriksaan Substantif Lapangan	Tim Ahli DJKI Kemenkumham, Bupati, MPIG	Permenkumham tentang IG	Verifikasi <i>living law</i> dan kesesuaian dokumen (DJKI, 2024)
Juli 2024	Diskusi Langsung dengan Petani	Tim Ahli DJKI, Kelompok Tani	Pemeriksaan Substantif	Pengumpulan data fenomena <i>human factor</i> di level akar rumput (Kemenkumham, 2024)
19 November 2024	Penerbitan Sertifikat Pencatatan IG	DJKI Kemenkumham (Razilu), Plt. Bupati (Sugirah)	Keputusan DJKI	Pengakuan hukum formal tertinggi (Kemenkumham, 2024)

(Sumber: Dokumentasi DJKI Kemenkumham dan Pemkab Banyuwangi (Diolah dari DJKI, 2024; Kemenkumham, 2024; Beritajatim, 2023))

Tabel 2 linimasa menunjukkan peran aktif Pemkab, MPIG, dan tim ahli dalam setiap tahapan pendaftaran IG. Dengan demikian, koordinasi multi-aktor memastikan proses berjalan transparan dan akurat. Selaras dengan uraian sebelumnya, keberadaan broker pluralistik memfasilitasi interaksi antara hukum negara dan hukum komunitas (Samuels-Jones & Perz, 2024). Selain itu, pemeriksaan substantif menegaskan kesesuaian aturan internal dan dokumen legal formal (Kemenkumham, 2024). Bahkan, mekanisme ini meningkatkan kredibilitas IG sekaligus melindungi reputasi kolektif petani kopi (Simanjuntak, 2019).

Hasil pendaftaran IG menegaskan perlunya harmonisasi tata kelola formal dan komunal untuk keberlanjutan kopi Banyuwangi. Oleh karena itu, sertifikat IG menjadi alat strategis memperkuat otoritas aturan lokal yang diterapkan petani. Selaras dengan itu, integrasi hukum negara dan *living law* mendukung mekanisme sanksi pasar untuk kualitas kopi tinggi (Baggio et al., 2016). Bahkan, replikasi model ini dapat diterapkan pada komoditas identitas lain seperti Durian Merah dan Kakao (Times Indonesia, 2025). Akhirnya, layanan publik formal dan komunal menjadi fondasi keberlanjutan ekonomi serta budaya kopi lokal (Marsoof & Tan, 2021).

C. Tata Kelola Komunal Berbasis Aturan Lokal Petani

Tabel 3 menjelaskan aturan lokal petani menjadi inti keberhasilan perlindungan IG Kopi Robusta Banyuwangi. Oleh karena itu, praktik petik merah menjadi standar wajib yang memastikan kualitas tinggi dan konsistensi produk. Selaras dengan itu, prinsip Ostrom menunjukkan aturan lokal membatasi penggunaan sumber daya secara efisien (Gari et al., 2017). Bahkan, mekanisme sanksi pasar memberikan harga lebih tinggi bagi petani yang patuh dan harga lebih rendah bagi yang tidak (Wanginusantara, 2024). Akhirnya, tata kelola internal MPIG memperkuat penegakan aturan lokal secara mandiri (Vandecastelaere et al., 2021).

Table 3: Manifestasi Aturan Lokal Petani (*Living law*) dalam Perlindungan IG di Banyuwangi

Aspek Tata Kelola	Aturan Lokal Petani (Fenomena Empiris)	Fungsi dalam Perlindungan IG	Basis Teori Ostrom	Dukungan Kelembagaan/Validasi
Standar Pemanenan	Praktik 'Petik Merah' (selektif)	Menjamin konsistensi kualitas dan reputasi unik	Definisi batas sumber daya (<i>Rules in Use</i>)	Harga jual 'Petik Merah' mencapai Rp90.000/kg (Wanginusantara, 2024)
Proses Pasca	Adopsi metode	Inovasi yang	Adaptasi	Peningkatan harga Green Bean

Aspek Tata Kelola	Aturan Lokal Petani (Fenomena Empiris)	Fungsi dalam Perlindungan IG	Basis Teori Ostrom	Dukungan Kelembagaan/Validasi
Panen	<i>Honey Process</i>	menambah nilai jual dan diferensiasi produk	kelembagaan (<i>Collective Choice Arrangements</i>)	(dari Rp19k ke Rp40k) (Times Indonesia, 2020)
Kelembagaan Internal	MPIG-KRBB dan Kelompok Tani (KT)	Mekanisme <i>monitoring</i> internal dan diseminasi SOP	Institusi aksi kolektif lokal yang terstruktur	Kerja sama MPIG dengan Puslit Kopi Kakao dan Pemkab (Kemenkumham, 2024)
Pelestarian Tradisi	Menjaga Adat Istiadat produksi kopi yang diwariskan	Perlindungan atas 'faktor manusia' yang memberikan ciri khas	Keberlanjutan tradisi dan budaya	Kopi Banyuwangi diekspor berkat cita rasa unik coklat karamel (Kemenkumham, 2024)
Dukungan Fasilitas	Bantuan Pendampingan dan CSR Teknis	Peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur petani	Pengakuan hak pengaturan kolektif	Bantuan CSR PTPN XII dan workshop Poliwangi (Times Indonesia, 2020)

(Sumber: Analisis Peneliti, didukung Laporan Lapangan dan Dokumen Kebijakan Daerah (Diolah dari Kemenkumham, 2024; Wanginuantara, 2024; Times Indonesia, 2020))

Inovasi pasca panen seperti *Honey Process* meningkatkan nilai jual dan diferensiasi produk kopi Banyuwangi. Selanjutnya, metode baru ini menunjukkan adaptasi kolektif terhadap dinamika pasar global. Selain itu, peningkatan harga Green Bean dari Rp19.000/kg ke Rp40.000/kg menjadi bukti keberhasilan inovasi (Times Indonesia, 2020). Bahkan, penerapan inovasi ini sejalan dengan prinsip *collective choice arrangement* dalam tata kelola komunal (Baggio et al., 2016). Akhirnya, inovasi mendukung keberlanjutan IG sekaligus menjaga tradisi lokal (Quiñones-Ruiz et al., 2020).

Kelembagaan internal MPIG-KRBB memainkan peran penting dalam monitoring dan diseminasi SOP petik merah. Oleh sebab itu, koordinasi antar petani dan lembaga formal meningkatkan kepatuhan dan kualitas produksi. Selaras dengan uraian sebelumnya, kerja sama multi-aktor memfasilitasi penguatan kapasitas institusi lokal (Din et al., 2023). Bahkan, lembaga internal ini mendapat pengakuan hukum daerah melalui Perda No. 2/2019 (Times Indonesia, 2020). Akhirnya, kombinasi aturan lokal dan dukungan kelembagaan menjadi model efektif tata kelola sumber daya komunal (Gari et al., 2017).

Pelestarian tradisi produksi kopi menjadi strategi utama mempertahankan identitas kultural dan kualitas komunal. Dengan demikian, praktik adat dan terroir kopi dikodifikasi ke dalam Dokumen IG sebagai bukti legal formal. Selaras dengan itu, Coombe menegaskan IG mengamankan identitas budaya sekaligus melindungi reputasi komunal (Ma et al., 2022). Bahkan, pendekatan ini meningkatkan daya saing produk sekaligus mempromosikan warisan budaya lokal (Shahzad & Wang, 2025). Akhirnya, tata kelola komunal berbasis *living law* berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi dan sosial komunitas petani (Williams & Hardison, 2013).

D. Model Integrasi Pluralistik *State Law* dan *Living Law*

Model LPP menekankan integrasi hukum negara dan *living law* dalam layanan publik IG kopi Banyuwangi. Oleh karena itu, sertifikat IG digunakan untuk memperkuat otoritas aturan lokal secara strategis dan legal. Selaras dengan uraian sebelumnya, MPIG berperan sebagai broker pluralistik yang memfasilitasi implementasi aturan kualitas (Griffiths; Forsyth, 2017). Bahkan, mekanisme integrasi ini mendorong kepatuhan petani melalui sanksi pasar dan insentif harga tinggi (Wanginuantara, 2024). Akhirnya, model integrasi ini mendukung keberlanjutan sosial, ekonomi, dan budaya komunitas kopi (Samuels-Jones & Perz, 2024).

Tabel 4 menjelaskan perlindungan IG memberikan efek ganda bagi komunitas dan konsumen internasional kopi Banyuwangi. Dengan demikian, petani memperoleh insentif ekonomi tinggi dan konsumen mendapatkan jaminan mutu produk. Selaras dengan itu, Ostrom menekankan pentingnya mengkodifikasi aturan lokal ke dalam level formal agar berkelanjutan (Gari et al., 2017). Bahkan, negara berperan memfasilitasi promosi, verifikasi, dan monitoring kualitas oleh lembaga komunal (Din et al., 2023). Akhirnya, mekanisme integrasi pluralistik meningkatkan legitimasi hukum dan efektivitas pengelolaan sumber daya komunal (Quiñones-Ruiz et al., 2020).

Table 4: Indikator Integrasi Pluralisme Hukum dalam Tata Kelola IG Kopi Banyuwangi

Dimensi Integrasi	Layanan Publik Formal (State Law)	Tata Kelola Komunal (Living Law)	Dasar Teori (Novelty)	Mekanisme Integrasi di Banyuwangi
Legitimasi Regulator	Sertifikat IG (DJKI Kemenkumham) (Kemenkumham, 2024)	MPIG sebagai penegak aturan mutu internal (SOP)	Pluralisme Hukum (Griffiths)	Kewajiban kepatuhan SOP lokal dikodifikasi dalam Buku Deskripsi
Institusionalisasi Kolektif	Dukungan Pemkab (Dana/Promosi event)	MPIG-KRBB mengelola sumber daya dan reputasi kolektif	Governing the Commons (Ostrom)	Kerja sama multi-aktor sejak 2022 (MPIG, Pemkab, Puslit) (Kemenkumham, 2024)
Kodifikasi Budaya	Perlindungan Hukum terhadap Karakteristik Unik (Kemenkumham, 2024)	Tradisi Budidaya dan <i>Terroir</i> spesifik Kopi Robusta	Cultural IP (Coombe)	IG melindungi produk dari pemalsuan dan memperkuat identitas lokal (Times Indonesia, 2025)
Mekanisme Sanksi	Sanksi Legal/Ganti Rugi (formal)	Sanksi Pasar yang kuat berdasarkan kepatuhan kualitas	Governing the Commons (Ostrom)	Harga Petik Merah (Rp90k) menciptakan insentif kuat bagi petani (Wanginusantara, 2024)
Keberlanjutan Kebijakan	Rencana replikasi IG untuk komoditas lain (Times Indonesia, 2025; Kemenkumham, 2024)	Komitmen petani menjaga luas lahan dan produksi	Pluralisme Hukum/Ostrom	Model LPP menjadi standar operasional untuk KIK daerah

(Sumber: Analisis Peneliti berdasarkan Sintesis Teori dan Data Empiris)

Rencana replikasi IG pada komoditas lain menunjukkan keberhasilan model LPP Banyuwangi. Oleh sebab itu, Durian Merah, Kakao, dan Manggis akan dijadikan proyek perlindungan identitas komunal. Selaras dengan uraian sebelumnya, pendekatan ini mengintegrasikan prinsip pluralisme hukum dan tata kelola sumber daya bersama (Krueger & Mutyambai, 2020). Bahkan, mekanisme integrasi memfasilitasi pembelajaran kelembagaan multi-aktor untuk mendukung keberlanjutan (Barcala et al., 2017). Akhirnya, replikasi model LPP menjadi strategi kebijakan publik daerah yang inovatif dan berkelanjutan (Shahzad & Wang, 2025).

Keberhasilan model LPP menegaskan pentingnya harmonisasi antara regulasi formal dan praktik komunitas lokal. Dengan kata lain, IG menjadi alat strategis untuk memperkuat otoritas *living law* secara legal formal. Selaras dengan itu, IG mempertahankan identitas kultural sekaligus melindungi reputasi dan kualitas produk kopi (Dharmojirao & Devaraja, 2024). Bahkan, integrasi pluralistik ini menciptakan kerangka kolaboratif antara petani, Pemkab, dan lembaga teknis (Simanjuntak, 2019). Akhirnya, model LPP membuktikan efektivitas layanan publik pluralistik dalam konteks perlindungan Indikasi Geografis kopi Banyuwangi (Kemenkumham, 2024).

KESIMPULAN

Model Layanan Publik Integrasi Pluralisme Hukum terbukti meningkatkan perlindungan Indikasi Geografis Kopi Banyuwangi secara efektif. Selanjutnya, model ini mengkonversi praktik petik merah dan tradisi pengolahan kopi menjadi norma yang diakui hukum negara. Oleh karena itu, keberhasilan tercermin dari lonjakan harga hingga Rp90.000/kg sebagai akibat konsistensi kualitas dan reputasi kolektif. Selain itu, perlindungan identitas kultural diperkuat melalui pengakuan formal atas tradisi kopi lokal. Disamping itu, peran Pemkab Banyuwangi sebagai broker pluralistik menjamin harmonisasi hukum negara dan *living law*.

Pemkab Banyuwangi direkomendasikan menginstitusionalisasikan Model LPP sebagai standar untuk semua komoditas identitas lokal potensial. Kemudian, penguatan kelembagaan MPIG pasca-sertifikasi harus menjadi fokus kebijakan untuk mendukung keberlanjutan aturan lokal. Oleh sebab itu, mekanisme sanksi bergradasi yang dikembangkan MPIG perlu didukung secara resmi oleh Pemkab agar kepatuhan tetap terjaga. Selanjutnya, DJKI Kemenkumham harus menguatkan pemeriksaan substantif sebagai pengujian pluralisme hukum secara praktis. Akhirnya, panduan teknis verifikasi *living law* perlu disusun agar model integratif Banyuwangi direplikasi secara konsisten di tingkat nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Beritajatim. (2023). *Salip Banyuwangi, Kopi Robusta Jember Punya Dua Status Indikasi Geografis*. Diakses dari <https://beritajatim.com/salip-banyuwangi-kopi-robusta-jember-punya-dua-status-indikasi-geografis>.
- Coombe, R. J. (1998). *The Cultural Life of Intellectual Properties: Authorship, Appropriation, and the Law*. Duke University Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Denkin, N. K. (1978). *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. McGraw-Hill.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2024). *Kirimkan Tim Ahli, DJKI Periksa Kesesuaian Dokumen Indikasi Geografis Kopi Robusta Java Banyuwangi*. Diakses dari <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/kirimkan-tim-ahli-djki-periksa-kesesuaian-dokumen-indikasi-geografis-kopi-robusta-java-banyuwangi?kategori=ki-komunal>.
- Faktabanyuwangi.co.id. (2024). *Kopi Robusta Banyuwangi Semakin Dicari: Produksi dan Harga Meroket di 2024*. Diakses dari <https://faktabanyuwangi.co.id/kopi-robusta-banyuwangi-semakin-dicari-produksi-dan-harga-meroket-di-2024>.
- Griffiths, J. (1986). What Is Legal Pluralism? *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 18(24), 1–55.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2024). *Sah, Kopi Robusta Java Banyuwangi Ditetapkan sebagai Indikasi Geografis*. Diakses dari <https://banyuwangikab.go.id/public/berita/sah-kopi-robusta-java-banyuwangi-ditetapkan-sebagai-indikasi-geografis>.
- Nurohma. (2020). Perlindungan Indikasi Geografis Berdasarkan Peraturan Pemerintah. *Jatiswara*, 35(2), 111–120.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.
- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. (2019). Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- Times Indonesia. (2020). *Petani Kopi di Desa Telemung Banyuwangi Dikenalkan Metode Honey Process*. Diakses dari <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/292309/petani-kopi-di-desa-telemung-banyuwangi-dikenalkan-metode-honey-process>.
- Times Indonesia. (2024). *Harga dan Produksi Kopi di Banyuwangi Naik, Green Bean Robusta Meningkatkan 62 persen*. Diakses dari <https://banyuwangi.times.co.id/news/berita/igm0xzerg1/Harga-dan-Produksi-Kopi-di-Banyuwangi-Naik-Green-Bean-Robusta-Meningkat-62-%>
- Times Indonesia. (2025). *Setelah IG Kopi Robusta Blambangan, Banyuwangi Patenkan Durian Merah*. Diakses dari <https://timesindonesia.co.id/ekonomi/546646/setelah-ig-kopi-robusta-blambangan-banyuwangi-patenkan-durian-merah>.
- Wanginusantara.id. (2024). *Harga Petik Merah Kopi Robusta Banyuwangi Sentuh Rp 90 Ribu Sekilo*. Diakses dari <https://wanginusantara.id/ekonomi/harga-petik-merah-kopi-robusta-banyuwangi-sentuh-rp-90-ribu-sekilo/>.
- Aldyan, A., Aldyan, R. A., Asmanda, K. A. P., & Alasttal, A. A. (2025). Legal pluralism in environmental management: evidence from Bali, Indonesia. *Journal of Law, Environmental and Justice*, 3(2), 229-267. <https://doi.org/10.62264/jlej.v3i2.131>
- Baggio, J. A., Barnett, A. J., Perez-Ibarra, I., Brady, U., Ratajczyk, E., Rollins, N., ... & Janssen, M. A. (2016). Explaining success and failure in the commons: the configurational nature of Ostrom's institutional design principles. *International Journal of the Commons*, 10(2). <https://doi.org/10.18352/ijc.634>
- Fernández-Barcala, M., González-Díaz, M., & Raynaud, E. (2017). Contrasting the governance of supply chains with and without geographical indications: complementarity between levels. *Supply Chain Management: An International Journal*, 22(4), 305-320. <https://doi.org/1108/SCM-05-2016-0161>

- Bérard, L., & Marchenay, P. (2006). Local products and geographical indications: taking account of local knowledge and biodiversity. *International Social Science Journal*, 58(187), 109-116. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2451.2006.00592.x>
- Dagne, T. W. (2015). Beyond economic considerations:(re) conceptualizing geographical indications for protecting traditional agricultural products. *IIC-International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 46(6), 682-706. <https://ssrn.com/abstract=2665334>
- Dharmojirao, T. Y., & Devaraja, T. S. Geographical indications as a brand strategy: A literal. <https://doi.org/10.33545/26633329.2024.v6.i1a.147>
- Khan, N. U., & Han, H. (2023). Linking local collaborative governance and public service delivery: mediating role of institutional capacity building. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1), 1-10. <https://doi.org/10.1057/s41599-023-02421-3>
- Forsyth, M.. Legal pluralism: The regulation of traditional medicine in the Cook Islands. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 49, 362–386. <https://doi.org/10.22459/RT.02.2017.14>
- Gari, S. R., Newton, A., Icely, J. D., & Delgado-Serrano, M. M. (2017). An analysis of the global applicability of Ostrom’s design principles to diagnose the functionality of common-pool resource institutions. *Sustainability*, 9(7), 1287. <https://doi.org/10.3390/su9071287>
- Hananto, P. W. H., & Prananda, R. R. (2019). The Urgency of Geographical Indication As a Legal Protection Instrument Toward Traditionalknowledge in Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 62-84. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23355>
- Krueger, J., & Mutyambai, D. (2020). Restricting pesticides on a traditional crop: the example of khat (*Catha edulis*) and the Njuri Ncheke of Meru, Kenya. *Ecology and Society*, 25(4). <https://doi.org/10.5751/ES-11916-250424>
- Kurnia, G., Setiawan, I., Tridakusumah, A. C., Jaelani, G., Heryanto, M. A., & Nugraha, A. (2022). Local wisdom for ensuring agriculture sustainability: A case from Indonesia. *Sustainability*, 14(14), 8823. <https://doi.org/10.3390/su14148823>
- Ma, T. F., Chai, C. W., & Chao, T. W. (2022). On the Study of the Sustainable Development of Intangible Cultural Heritage of Indigenous Peoples’ Diets—Take the Protection of Geographical Indications as an Example. *Sustainability*, 14(19), 12803. <https://doi.org/10.3390/su141912803>
- Marsoof, A., & Tan, L. T. (2021). A CSR/fair trade inspired policy for fairer geographical indications. *The Journal of World Intellectual Property*, 24(3-4), 253-273. <https://doi.org/10.1111/jwip.12186>
- Ruiz, X. F. Q., Nigmann, T., Schreiber, C., & Neilson, J. (2020). Collective action milieus and governance structures of protected geographical indications for coffee in Colombia, Thailand and Indonesia. *International Journal of the Commons*, 14(1). <https://doi.org/10.5334/ijc.1007>
- Samuels-Jones, T., & Perz, S. (2024). Between Maroon Tradition and State Law in Jamaica: A Case Study of Challenges to Environmental Governance in a UNESCO World Heritage Site. *Conservation*, 4(2), 319-338. <https://doi.org/10.3390/su17115114>
- Shahzad, S., & Wang, B. (2025). Geographical Indications and Sustainable Development: Bridging Policy Gaps in Pakistan’s GI Framework for Socio-Economic Growth. *Sustainability*, 17(11), 5114. <https://doi.org/10.3390/su17115114>
- Simanjuntak, Y. N.. Protection of Geographical Indications: Role of local governments and communities. *Proceedings of the Social and Humaniora Research Symposium*.
- Vandecandelaere, E., Samper, L. F., Rey, A., Daza, A., Mejía, P., Tartanac, F., & Vittori, M. (2021). The geographical indication pathway to sustainability: A framework to assess and monitor the contributions of geographical indications to sustainability through a participatory process. *Sustainability*, 13(14), 7535. <https://doi.org/10.3390/su13147535>
- Williams, T., & Hardison, P. (2013). Culture, law, risk and governance: contexts of traditional knowledge in climate change adaptation. In *Climate change and indigenous peoples in the United States: Impacts, experiences and actions* (pp. 23-36). Cham: Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/s10584-013-0850-0>